



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat
2. Tempat lahir : JEPARA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Bego Ds Damarjati Rt 07 Rw 04 Kec. Kalinyamatan Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat ditangkap tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
- Terdakwa Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat ditahan tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
- Terdakwa Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023

Terdakwa Ahmad Ulin Nuha als Marsel Bin Rohmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci asli milik pelapor.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT. 08 Rw. 04 Undaan Kudus.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT. 08 Rw. 04 Undaan Kudus.

*Dikembalikan kepada Saksi ARIF JAMALUDDIN Bin SUNDONO*

- 1 (satu) stel pakaian (yang dibeli dari penjualan hasil kejahatan).

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna Merah putih tanpa terpasang nopol (sebagai sarana).

*Dirampas untuk negara.*

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds*



Dakwaan

-----Bahwa terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT, bersama-sama dengan Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO Bin SUTIKNO, dan Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*), serta sdr. ZAINUDIN Als KABLAK, dan sdr. DIKA als MEMER (*yang keduanya belum tertangkap*) pada hari Rabu, tgl 02 November 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022, bertempat di depan rumah Sdr SYAIFUDIN turut Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Rabu tanggal 2 November tahun 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT, Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO Bin SUTIKNO, Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*), sdr. ZAINUDIN Als KABLAK, dan sdr. DIKA als MEMER (*yang keduanya belum tertangkap*) berkumpul di rumah dan sdr. DIKA als MEMER untuk merencanakan pencurian di tempat hiburan orkes yang berada di wilayah Undaan Kudus, Selanjutnya sekira jam 19.00 mereka berangkat Bersama-sama menuju lokasi, terdakwa berboncengan dengan Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP mengendarai SPM honda Beat milik terdakwa, sdr. DIKA als MEMER dan Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO mengendarai SPM Vario warna Biru, sedangkan Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET dan sdr. ZAINUDIN Als KABLAK mengendarai SPM VARIO warna Hitam.
- Setelah sampai lokasi di Undaan Kudus sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya mereka berpura-pura ikut menonton hiburan dangdut dan mensurvei lokasi mana yang akan menjadi sasaran pencurian, setelah menemukan ada 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sreat posisi tidak terpantau dengan jarak kurang lebih 50 meter dari lokasi hiburan dangdut dengan situasi ramai dan orang-orang focus ke acara hiburan dangdut, kemudian mereka berkumpul dan sdr. DIKA als MEMER mengatur peran masing-masing, selanjutnya pada hari Rabu tgl 02 November 2022 sekira jam 21.30 Wib setelah situasi aman terdakwa, Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO, Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET mengawasi sekitar lokasi sambil minum-minuman keras dengan jarak kurang lebih 3 meter dari lokasi SPM yang akan dicuri tepatnya di depan rumah Sdr SYAIFUDIN turut Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, selanjutnya sdr. DIKA als MEMER

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan Kunci T, setelah dapat dinyalakan kemudian sdr. ZAINUDIN Als KABLAK mengendarai SPM Honda Beat Streat tersebut untuk dibawa ke rumah sdr. DIKA als MEMER di Ds Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dan mereka pulang bersama kearah Jepara, selanjutnya 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat tersebut dijual oleh sdr. DIKA als MEMER seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut mereka mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO, dan Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*), serta sdr. ZAINUDIN Als KABLAK, dan sdr. DIKA als MEMER (*yang keduanya belum tertangkap*) tersebut Saksi ARIF JAMALUDDIN Bin SUNDONO mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Spm dengan identitas SPM motor merk Honda Beat, No. Pol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT 08/04 Undaan Kudus yang ditaksir harganya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF JAMALUDDIN Bin SUNDONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi merupakan korban kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa, saksi mengetahui kejadiannya saat saksi menonton dangdut pada Rabu, 2 November 2022 jam 22.00 WIB di depan rumah saudara Syaifudin alamat Desa Kutuk RT.02, RW.05 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, saksi menonton dangdut sampai pukul 22.00 WIB saat pulang saksi cari sepeda motor saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa, saat saksi parkir motor tidak ada orang lain di sana;
  - Bahwa, saksi yang membawa sepeda motor terakhir kali saat menonton dangdut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi SULASMIN Bin SUMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds



i.- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 02 November 2022 yang saksi ketahui sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan depan rumah sdr. SYAIFUDIN turut Ds. Kutuk rt. 02 rw. 05 Kec. Undaan kab. Kudus ketika korban Sdr. ARIF JAMALUDDIN menghadiri acara hajatan Sdr. PARSIMIN yang ada hiburan orkesnya dan kebetulan saksi saat itu berada di lokasi juga menghadiri acara hajatan tersebut.

ii.- Bahwa pada hari Rabu tgl 02 November 2022 saksi mendapatkan undangan hajatan dari Sdr. PARSIMIN yang ada hiburan orkesnya, saksi berangkat dari rumah sekira Pukul 20.00 wib dan sampai lokasi sekitar pukul 20.05 wib, setelah menikmati hiburan orkes, kemudian orang-orang yang berada di lokasi sekitar bubar untuk mencari SPM tersebut, dan saksi juga ikut mencari hingga perbatasan desa hingga pukul 23.30 wib namun tidak ketemu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERI KUSMANTO Bin KASMUIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa, pada awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa sepeda motornya dicuri kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di tempat kejadian;
- Bahwa, laporannya pada Rabu malam tanggal 2 November 2022;
- Bahwa, saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Rabu malam, 2 November 2022 pukul 21.30 WIB di depan rumah sdr. Syauidudin di Turut Desa Kutuk RT.02, RW.05 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, Terdakwa yang mengambil sepeda motr milik saksi korban dan telah ditangkap kemudian kami anterograsi dan adakan pengembangan ke tempat kejadian lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TOMY ADITIYA Bin H. HADIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa, pada awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa sepeda motornya dicuri kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di tempat kejadian;
- Bahwa, laporannya pada Rabu malam tanggal 2 November 2022;
- Bahwa, saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Rabu malam, 2 November 2022 pukul 21.30 WIB di depan rumah sdr. Syauidudin di Turut Desa Kutuk RT.02, RW.05 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, Terdakwa yang mengambil sepeda motr milik saksi korban dan telah ditangkap kemudian kami anterograsi dan adakan pengembangan ke tempat kejadian lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds

Formatted: Indent: Left: 0.5 cm, Hanging: 0.5 cm, Space After: 0 pt, Bulleted + Level: 3 + Aligned at: 3.49 cm + Tab after: 4.13 cm + Indent at: 4.13 cm, Tab stops: 1 cm, List tab + Not at 4.13 cm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sekarang ditahan di rumah tahanan Kudus setelah saksi ditangkap oleh petugas Polres Kudus pada hari Jumat, 2 Desember 2022 dalam perkara pencurian sepeda motor pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 21.30 WIB di depan rumah warga di Desa Kutuk;
- Bahwa, saksi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi K 3946 AHB tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa, saksi mengambil sepeda motor pada Rabu, 2 November 2022 pukul 21.30 WIB di depan rumah warga Desa Kutuk;
- Bahwa, saksi mengambil sepeda motor itu dengan 5 (lima) orang teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Erwin, Zaudia, Dika, dan Zainudin;
- Bahwa, peran saksi, Erwin, Marsel, dan Kepet mengawasi lokasi sambil minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO Bin SUTIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sekarang ditahan di Rutan Kudus setelah saksi ditangkap oleh petugas Polres Kudus pada jumat, 2 Desember 2022 dalam perkara pencurian sepeda motor pada Rabu, 2 November 2022 pukul 21.30 WIB di depan rumah warga di desa Kutuk;
- Bahwa, saksi mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nomor polisi K3946 AHB tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa, saksi mengambil sepeda motor pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 21.30 WIB di depan rumah warga di Desa Klutuk;
- Bahwa, dari hasil pencurian sepda motor tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ARIF JAMALUDDIN Bin SUNDONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- iii- Bahwa saat ini saksi ditahan di Rumah Tahanan Polres Kudus setelah saksi ditangkap oleh Petugas Polres Kudus pada tanggal 28 Desember 2022 sehubungan dengan perkara pencurian dan pemberatan yang diketahui terjadi Pada hari Rabu tgl 02 November 2022 jam : 21.30 Wib. di depan sebuah rumah Sdr SYAIFUDIN turut Ds Kutuk Rt 2/5 Kec. Undaan Kab. Kudus.

Formatted: Indent: Left: 0.5 cm, Hanging: 0.5 cm, Space After: 0 pt, Bulleted + Level: 3 + Aligned at: 3.49 cm + Tab after: 4.13 cm + Indent at: 4.13 cm, Tab stops: 1 cm, List tab + Not at 4.13 cm



~~4.-~~ Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Spm dengan identitas SPM motor merk Honda Beat, No. Pol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT 08/04 Undaan Kudus tersebut bersama teman-teman saksi Pada hari Rabu tgl 02 November 2022 jam : 21.30 Wib.di depan sebuah rumah Sdr SYAIFUDIN turut Ds Kutuk Kec. Undaan Kab. Kudus.

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Spm dengan identitas SPM motor merk Honda Beat, No. Pol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT 08/04 Undaan Kudus tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) orang teman saksi yaitu : Sdr. Sdr. AHMAD ULIN NUHA Als MARSEL, Sdr. DUWI Als UCUP, Sdr. ERWIN Als KENDO, Sdr. DIKA als MEMER, Sdr. ZAINUDIN Als KABLAK;

- Bahwa peran saksi, sdr. Duwi, sdr. Marsel, dan sdr. Kepet mengawasi lokasi sembari minum minuman keras;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kudus pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan raya turut Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menunggu saudara Memer yang akan membeli bensin dan rencananya kami akan pergi ke pantai Bandengan tetap sdr. Memer saat ditangkap berhasil kabur;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu, 2 November 2022 jam 21.30 WIB di pinggir jalan depan rumah warga turut Desa Kutuk RT.2, RW.5, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor polisi K 3946 AHB tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Erwin alias Kendo, saudara Duwi alias Ucup, sdr. Zainudin alias Kablak, sdr. Dika alias Memer, dan sdr. Zaudiah alias Kepet;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor adalah sepeda motor Terdakwa jual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sepeda motor yang dicuri tersebut dikunci dan sdr. Memer membukanya dengan menggunakan kunci letter T;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds

Formatted: Tab stops: 1 cm, List tab + Not at 4.13 cm



- Bahwa, setelah berhasil dicuri sepeda motor dikendarai oleh sdr. Zainudin alias Kablak dan dibawa ke rumahnya sdr. Dika alias Memer yang beralamat di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa, yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah sdr. Memer dan Kablak laku dijual Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masing-masing mendapat keuntungan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa, Erwin dan Kepet adalah mengawasi lokasi sambil minum minuman keras;
- Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkumpul di rumah sdr. Dika alias Memer, di situ sudah ada sdr. Memer, Erwin, Ucup, Kepet, Kablak merencanakan untuk mencuri di tempat hiburan di Kudus di Wilayah Undaan sekitar pukul 19.00 WIB bersama-sama menuju lokasi, Terdakwa berboncengan dengan sdr. Ucup, sdr. Memer berboncengan dengan Erwin, sdr. Kepet berboncengan dengan Kablak, kemudian sdr. Memer yang mengatur peran, pada pukul 21.00 WIB sdr. ERWIN, Ucup, dan Kepet mengawasi lokasi sambil minum minuman keras, sdr. Memer yang mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T dan sdr. Kablak yang membawanya sampai ke Jepara ke rumah sdr. Memer dan yang menjualnya adalah sdr. Memer dan Kablak;
- Bahwa, peran Terdakwa mengawasi dan memantau sekitar lokasi bersama sdr. Erwin alias Kendo dan sdr. Duwi alias Ucup, person sdr. Zainudin alias Kablak dan sdr. Zaudiah alias Kepet yang membawa sepeda motor hasil curian dan peran sdr. Dika alias Memer merusak sepeda motor menggunakan kunci letter T;
- Bahwa, yang mempunyai ide pencurian ini adalah sdr. Dika alias Memer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci asli milik pelapor.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT. 08 Rw. 04 Undaan Kudus.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT. 08 Rw. 04 Undaan Kudus.
- 1 (satu) stel pakaian (yang dibeli dari penjualan hasil kejahatan).
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna Merah putih tanpa terpasang nopol (sebagai sarana).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama Ahmad Ulin Nuha alias Marsel bin Rohmat yang membenarkan identitasnya didalam surat dakwaan, sehat dan sudah dewasa, sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah Terdakwa bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil sepeda motor bukan atas nama miliknya untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

— Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 2 November tahun 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT, Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO Bin SUTIKNO, Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET Bin SLAMET (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*), sdr. ZAINUDIN Als KABLAK, dan sdr. DIKA als MEMER (*yang keduanya belum tertangkap*) berkumpul di rumah dan sdr. DIKA als MEMER untuk merencanakan pencurian di tempat hiburan orkes yang berada di wilayah Undaan Kudus, Selanjutnya

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds*



sekira jam 19.00 mereka berangkat Bersama-sama menuju lokasi, terdakwa berboncengan dengan Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP mengendarai SPM honda Beat milik terdakwa, sdr. DIKA als MEMER dan Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO mengendarai SPM Vario warna Biru, sedangkan Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET dan sdr. ZAINUDIN Als KABLAK mengendarai SPM VARIO warna Hitam;

- Bahwa, setelah sampai lokasi di Undaan Kudus sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya mereka berpura-pura ikut menonton hiburan dangdut dan mensurvei lokasi mana yang akan menjadi sasaran pencurian, setelah menemukan ada 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat posisi tidak terpantau dengan jarak kurang lebih 50 meter dari lokasi hiburan dangdut dengan situasi ramai dan orang-orang focus ke acara hiburan dangdut, kemudian mereka berkumpul dan sdr. DIKA als MEMER mengatur peran masing-masing, selanjutnya pada hari Rabu tgl 02 November 2022 sekira jam 21.30 Wib setelah situasi aman terdakwa, Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO, Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET mengawasi sekitar lokasi sambil minum-minuman keras dengan jarak kurang lebih 3 meter dari lokasi SPM yang akan dicuri tepatnya di depan rumah Sdr SYAIFUDIN turut Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, selanjutnya sdr. DIKA als MEMER mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan Kunci T, setelah dapat dinyalakan kemudian sdr. ZAINUDIN Als KABLAK mengendarai SPM Honda Beat Streat tersebut untuk dibawa ke rumah sdr. DIKA als MEMER di Ds Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dan mereka pulang bersama kearah Jepara, selanjutnya 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat tersebut dijual oleh sdr. DIKA als MEMER seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut mereka mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUWI FARIYANTO Als UCUP, Saksi ERWIN SAGITA Als. KENDO, dan Saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET (*dilakukan penuntutan dalam perkara lain*), serta sdr. ZAINUDIN Als KABLAK, dan sdr. DIKA als MEMER (*yang keduanya belum tertangkap*) tersebut Saksi ARIF JAMALUDDIN Bin SUNDONO mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Spm dengan identitas SPM motor merk Honda Beat, No. Pol : K 3946 AHB, tahun : 2019, warna : Hitam, Noka : MH1JFZ215KK503604, Nosin : JFZ2E1503439, atas nama : SUKMOWATI, alamat : Ds. Kutuk RT 08/04 Undaan Kudus yang ditaksir harganya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenaran dan pemaaf pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang hasil pencurian dikembalikan kepada korban, pakaian Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan dan sebuah sepeda motor yang dijadikan sarana pencurian sepeda motor yang tidak jelas dokumen kepemilikannya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ULIN NUHA Alias MARSEL Bin ROHMAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci asli milik pelapor.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol: K 3946 AHB, tahun: 2019, warna: Hitam, Noka: MH1JFZ215KK503604, Nosin: JFZ2E1503439, atas nama: SUKMOWATI, alamat Ds. Kutuk RT. 08 Rw. 04 Undaan Kudus.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Nopol: K 3946 AHB, tahun: 2019, warna: Hitam, Noka: MH1JFZ215KK503604, Nosin: JFZ2E1503439, atas nama: SUKMOWATI, alamat: Ds. Kutuk RT. 08 Rw. 04 Undaan Kudus.

*Dikembalikan kepada Saksi ARIF JAMALUDDIN Bin SUNDONO*

- 1 (satu) stel pakaian (yang dibeli dari penjualan hasil kejahatan).

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna Merah putih tanpa terpasang nopol (sebagai sarana).

*Dirampas untuk negara.*

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rochmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ziyad, S.H., M.H.

Ttd.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Dewantoro, S.H., M.H.


Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds



Panitera Pengganti,

Ttd

Ida Rachmawati, S.H.



Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)